

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaan, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja¹ (bisa perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan), “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Tenaga kerja adalah salah satu organ perusahaan yang ikut andil dalam memajukan perusahaan dalam berbagai aspek, terutama terkait persaingan usaha. Persaingan usaha yang cukup ketat dalam era globalisasi ini menimbulkan kompetisi di segala bidang yang menuntut setiap perusahaan untuk bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan produktif sehingga dapat bertahan di era ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti

¹ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Paradinya Pramita, 2007), hlm. 13.

yang diketahui bahwa pada dasarnya setiap perusahaan memiliki sumber daya manusia dan merupakan aset penting bagi suatu perusahaan, karena perannya dalam perencanaan strategi sangat penting, yaitu sebagai pelaksana dari setiap rencana strategi perusahaan yang akan dilakukan.

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan, membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Dikarenakan kebutuhan energi yang semakin meningkat menyebabkan migas menjadi salah satu komoditas utama Indonesia yang paling besar menyumbang pemasukan negara.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas merupakan salah satu aset negara yang mempunyai nilai penting untuk memberikan manfaat besar dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat yang telah teramanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan hal yang paling penting yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sumber daya alam (SDA) migas dikuasai oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kepemilikan dan penguasaan SDA migas oleh negara harus bersifat mutlak artinya tidak dapat dibagi-bagi atau diserahkan kepada siapa pun. Kuasa pertambangan ada pada negara secara otomatis pengelolaan usaha migas dilakukan oleh badan usaha

milik negara sebagai organ negara di sektor migas yaitu PT Pertamina (Persero).

Pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan melalui kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.² Kontrak kerja sama ini dijalankan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC).

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ditentukan bahwa para pihaknya adalah badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Pengelolaan migas yang sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dilakukan oleh BUMN yaitu PT Pertamina (Persero) di sektor migas. Namun pada penguasaan di Wilayah Kerja (WK) tertentu terdapat kontrak kerja sama dengan perusahaan lain yang akan berakhir dan pemerintah memberikan peluang kepada para pihak untuk melanjutkan permohonan dalam mengelola wilayah kerja tersebut.

Jangka waktu untuk Kontrak Kerja Sama (KKS) telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun kemudian pada ayat (2) dinyatakan badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak kerja sama paling lama 20 (dua puluh) tahun.

² Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 286.

Peraturan Menteri yang diterbitkan tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, pada Pasal 2 memuat bahwa pemerintah memberi jalan bagi kontraktor yang telah ada untuk melanjutkan pengelolaan suatu Wilayah Kerja (WK) yang kontrak kerja samanya akan berakhir. Peluang bahwa blok yang akan berakhir masa kontraknya dapat dilelang ulang serta diperpanjang oleh kontraktor eksisting. Meskipun mempunyai peluang tetapi kontraktor yang sebelumnya dan kontraktor baru dilakukan penilaian oleh Menteri untuk melanjutkan kegiatan migas terutama di Wilayah Kerja (WK) atau blok-blok migas yang berada di seluruh Indonesia, seperti halnya blok migas yang akan berakhir kontraknya yaitu Blok Rokan, Riau.

Pengelolaan migas di Blok Rokan sebenarnya dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan atau tepatnya pada 1924 dimana saat itu Chevron yang sebelumnya bernama Caltex mencari minyak di Indonesia, diantaranya adalah di wilayah Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua. Blok terbesar ini telah dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) selama 50 tahun sejak tahun 1971 yang masa kontraknya telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021.

PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia. yang bermarkas di San Ramon, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak di semua aspek yang berkaitan dengan industri minyak, gas dan geothermal. Perusahaan ini memiliki

aktivitas dari sektor hulu hingga hilir, dari kegiatan eksplorasi, produksi, pengilangan, transportasi, penjualan, hingga pembangkit listrik. Perusahaan Chevron juga mengelola sekitar 12 miliar Barrel cadangan minyak mentah dunia dan mengembangkan jaringan pemasaran di 84 negara di 6 benua dengan sekitar 24.000 gerai eceran.³

Pada tahun 1971, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut menandatangani kontrak pengelolaan Blok Rokan selama 30 tahun. Kontrak tersebut diperbaharui atau diperpanjang pada 2001. Saat itu Chevron mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga tahun 2021. Kemudian sebelum berakhirnya masa kontrak Chevron di Blok Rokan, pada tahun 2018 Pertamina memenangkan lelang pengelolaan dan akan mengelola blok tersebut terhitung dari 9 Agustus 2021.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk mengamanahkan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) untuk 20 tahun mendatang. Sebelum kontrak ini jatuh kepada PT Pertamina, telah ada permohonan perpanjangan kontrak kerja sama kepada Menteri ESDM, sebagaimana yang dilakukan oleh kontraktor lama dan kontraktor yang baru.

Pada tanggal 31 Juli 2018 pemerintah telah menetapkan PT Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan untuk tahun 2021 sampai 2041. Dimana sebelumnya Blok Rokan dipegang oleh perusahaan asing asal Amerika Serikat yaitu PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebagai operator lama yang

³ Chevron Indonesia, 2012, Indonesia Fact Sheet, *Business Portfolio*, Jakarta: Chevron IndoAsia Business Unit.

kontraknya telah habis pada tanggal 8 Agustus 2021. Sehingga terjadi peralihan aset yaitu Wilayah Kerja Blok Rokan di Provinsi Riau.

Setelah alih kelola wilayah kerja blok rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero) maka terjadi juga peralihan tenaga kerja yang bekerja di wilayah kerja Blok Rokan. Namun, tidak seluruh pekerja menerima peralihan tersebut, bahwa terdapat 4 orang pekerja PT Chevron Pacific Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak berdasar sebelum alih kelola Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Agustus 2021.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Undang-Undang adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 150 hingga pasal 172.

Berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa bila terjadi PHK pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Karena PHK tersebut disebabkan oleh keinginan pengusaha dan keadaan-keadaan lain yaitu peralihan yang mengakibatkan beberapa pihak keberatan atau merasa dirugikan.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap 4 orang pekerja tersebut menimbulkan pertanyaan terkait hak-haknya selaku pekerja di CPI apakah Pemutusan hubungan kerja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat kasus tersebut menjadi

judul penelitian skripsi dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Terjadinya Peralihan Pemberi Kerja (Studi Kasus: PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Indonesia)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa hak-hak para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. CPI sebelum dilakukan peralihan ke PT. Pertamina Indonesia?
2. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan terhadap pekerja pada PT. Chevron Pacific Indonesia yang di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum peralihan ke PT Pertamina Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa hak-hak para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. CPI sebelum dilakukan peralihan ke PT. Pertamina Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pekerja pada PT. Chevron Pacific Indonesia yang di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum peralihan ke PT Pertamina Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam perumusan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis dan sebagai bentuk implementasi ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan.
- b. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa Hukum Administrasi Negara.
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama di bidang Hukum Administrasi Negara yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak-hak para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pekerja pada yang di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dalam memudahkan proses implementasinya dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses sistematis untuk menemukan informasi baru berupa fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis,

metodologis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil dari penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka sifat penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yang bersifat

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 42.

deskriptif. Metode deskriptif adalah metode prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.⁵ Dalam hal ini, sumber data yang digunakan adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dengan memperoleh data ke lapangan melalui observasi atau wawancara dalam rangka mengumpulkan data yang akurat serta memperkuat argumen dalam penelitian ini. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2012), hlm. 98.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶ Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber yang akan dijadikan objek penelitian. Guna melengkapi data dalam penelitian ini diperoleh langsung data dari terjun langsung di lapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara terhadap beberapa orang pekerja yg dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum terjadi peralihan PT. Chevron Pacific Indonesia ke PT. Pertamina dan wawancara dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur, jurnal hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut terbagi atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 31.

⁷*Ibid.*

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya adalah undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, seperti kamus dan ensiklopedia.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen, dimana dalam hal ini penulis membaca dan mempelajari berbagai macam buku ilmiah, buku wajib serta mengumpulkan dokumen-dokumen dan data-data lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian. Penjabaran lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian lapangan, menggunakan wawancara atau *interview* sebagai teknik untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan atau

⁸*Ibid.*

tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber guna memperoleh informasi yang akurat. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini, akan dikumpulkan data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan, peraturan perundang-undangan dan bahan lain guna membantu menganalisa bahan hukum primer tersebut yang mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian. Data-data yang didapat selama penelitian akan diklasifikasikan ke dalam bentuk data primer dan data sekunder. Setelah data-data tersebut dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian akan dilakukan tahap *editing*. *Editing* atau pengolahan data merupakan tahap pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dan data tersebut kemudian akan dipilah lagi untuk mendapat data yang akurat dan lengkap sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan.

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 72.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data yang disajikan tersebut. Setelah itu dilakukan pembahasan dengan merujuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

